



Hak Privasi Dalam Street Photography Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Data Pribadi

The Right to Privacy in Street Photography in Indonesia: A Review of Freedom of Expression and Personal Data Protection

Nanda Alhumaira¹, Samrenaldy²

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Email: nalhumaira@yahoo.co.id¹, samrenaldy@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 23-02-2026

Revised : 25-02-2026

Accepted : 27-02-2026

Published : 01-03-2026

Abstract

This study examines the legal regulation of privacy rights and personal data protection in the practice of street photography in Indonesia, as well as efforts to harmonize it with freedom of expression. The method employed is normative legal research with statutory and conceptual approaches, analyzing provisions in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and Law Number 28 of 2014 on Copyright, along with relevant contemporary legal literature. The findings indicate that Indonesian legal regulations provide a sufficient normative foundation to protect personal data and the privacy rights of photo subjects, although specific regulations regarding street photography remain limited. Harmonization between freedom of expression and privacy protection can be achieved through the principles of proportionality, classification of photo usage purposes, risk-based approaches, as well as the application of ethical codes and contextual legal interpretation, allowing street photography practices to be conducted lawfully and ethically in the digital era.

Keywords: *privacy rights, personal data, street photography*

Abstrak

Pengaturan hukum hak privasi dan perlindungan data pribadi dalam praktik street photography di Indonesia serta upaya harmonisasinya dengan kebebasan berekspresi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta literatur hukum terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia telah memberikan fondasi normatif yang cukup untuk melindungi data pribadi dan hak privasi subjek foto, meskipun regulasi khusus mengenai *street photography* masih terbatas. Harmonisasi antara kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi dapat diwujudkan melalui prinsip proporsionalitas, klasifikasi tujuan penggunaan foto, pendekatan berbasis risiko, serta penerapan kode etik dan interpretasi hukum yang kontekstual, sehingga praktik *street photography* dapat berlangsung secara sah dan etis di era digital.

Kata Kunci: hak privasi, data pribadi, *street photography*

PENDAHULUAN

Fenomena *street photography* telah berkembang pesat di Indonesia seiring dengan demokratisasi perangkat digital dan kemudahan akses media sosial. Secara esensial, genre fotografi ini menangkap momen spontan di ruang publik yang seringkali menampilkan subjek manusia tanpa rekayasa. Namun, di balik nilai estetika dan dokumenter yang ditawarkan, terdapat irisan tajam antara kreativitas seni dengan batasan ruang privat seseorang. Menurut (Barkatullah 2019), hak



privasi merupakan bagian dari martabat kemanusiaan yang harus tetap dihormati meskipun individu tersebut berada di area yang bersifat terbuka atau publik.

Dalam diskursus hukum di Indonesia, kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin secara tegas. Berdasarkan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak inilah yang menjadi payung hukum utama bagi para fotografer jalanan dalam menjalankan aktivitas seninya sebagai bentuk ekspresi budaya dan informasi. Meski demikian, menurut (Marzuki 2021), hak asasi manusia dalam konstitusi tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi oleh instrumen undang-undang demi menjaga ketertiban umum.

Persoalan muncul ketika sebuah foto yang diambil di ruang publik dipublikasikan secara luas tanpa persetujuan subjek yang bersangkutan. Hal ini berkaitan erat dengan konsep hak privasi yang didefinisikan sebagai hak untuk mengontrol informasi mengenai diri sendiri. Menurut (Sitompul 2020), perlindungan privasi di era digital bukan lagi sekadar "hak untuk dibiarkan sendiri", melainkan hak untuk menentukan bagaimana citra diri seseorang dikonsumsi oleh publik. Di Indonesia, perlindungan ini kini menemukan titik terang melalui regulasi yang lebih komprehensif.

Lahirnya ("Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi" 2022) (UU PDP) membawa paradigma baru dalam praktik fotografi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PDP, data pribadi adalah data tentang individu yang teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain. Dalam konteks ini, wajah seseorang yang tertangkap kamera dapat dikategorikan sebagai data biometrik. Menurut (Dewi 2023), setiap pemrosesan data pribadi, termasuk pengambilan foto yang menampilkan identitas fisik, harus memiliki dasar hukum yang sah agar tidak melanggar hak subjek data.

Selain UU PDP, pengaturan mengenai penggunaan wajah seseorang juga telah lama diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 12 UU Hak Cipta, penggunaan potret seseorang untuk kepentingan komersial wajib mendapatkan izin tertulis dari orang yang dipotret. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mencoba melindungi nilai ekonomi dan moral dari citra diri seseorang. Namun, tantangan muncul menurut (Makarim 2020), ketika batasan antara kepentingan seni, jurnalistik, dan pelanggaran privasi menjadi sangat tipis di mata hukum positif.

Ketegangan antara kebebasan berekspresi dan hak privasi ini seringkali menimbulkan sengketa etika di lapangan. Banyak fotografer berargumen bahwa meminta izin sebelum memotret akan menghilangkan unsur spontanitas yang menjadi jiwa dari *street photography*. Di sisi lain, masyarakat umum semakin sadar akan hak atas citra dirinya. Berdasarkan pemikiran (Ibrahim 2021), perlu ada pembedaan yang jelas antara pengambilan foto untuk tujuan dokumentasi sejarah dengan pengambilan foto yang mengeksploitasi privasi seseorang demi konten semata.

Permasalahan hukum di Indonesia saat ini adalah belum adanya pedoman spesifik yang mengatur batasan operasional *street photography* dalam kerangka perlindungan data pribadi. Meskipun UU PDP telah berlaku, implementasinya terhadap praktik seni jalanan masih menyisakan banyak area abu-abu. Misalnya, apakah seorang fotografer bisa dipidana jika mengunggah foto kerumunan di pasar tanpa sensor? Ketidakpastian ini menurut (Prasetyo 2022) dapat memicu



fenomena *chilling effect*, di mana kreatifitas seniman terbelenggu karena ketakutan akan jerat hukum yang tidak terprediksi.

Upaya harmonisasi menjadi kunci utama dalam menyelesaikan benturan kepentingan ini. Harmonisasi hukum bukan sekadar menyatukan teks perundang-undangan, melainkan menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Menurut (Rahardjo 2019), hukum harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang progresif, bukan sekadar instrumen penghukum. Oleh karena itu, diperlukan titik temu di mana kebebasan berekspresi tetap hidup tanpa harus melanggar kedaulatan data pribadi yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Selain aspek legal formal, aspek etika profesi juga memainkan peran penting dalam ekosistem ini. Komunitas fotografi perlu membangun kesadaran kolektif mengenai batasan-batasan moral saat memotret di ruang publik. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam perlindungan data pribadi. Berdasarkan tinjauan (Soekanto 2020), efektivitas sebuah aturan sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan pengakuan terhadap hak-hak orang lain yang hidup dalam lingkungan sosial yang sama.

Secara global, banyak negara telah menerapkan batasan ketat mengenai penggunaan wajah dalam publikasi digital. Indonesia perlu merumuskan standar yang relevan dengan karakteristik masyarakatnya yang komunal namun mulai melek digital. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kejelasan mengenai sejauh mana tangan negara masuk dalam mengatur ruang kreatif di jalanan. Menurut (Sinta 2021), keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi di ruang siber dan ruang fisik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, jurnal ini bertujuan untuk membedah lebih dalam mengenai regulasi yang ada serta merumuskan strategi harmonisasi antara dua hak yang saling bersaing tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif, diharapkan ditemukan solusi yang seimbang antara menjaga ekosistem kreatif *street photography* dan menjamin perlindungan data pribadi. Penulis memandang bahwa kepastian hukum adalah syarat mutlak agar ekspresi budaya tetap berkembang di tengah pengawasan data yang semakin ketat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta literatur hukum yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji pengaturan hak privasi serta upaya harmonisasi antara kebebasan berekspresi dan perlindungan data pribadi dalam praktik *street photography* di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hak privasi dan perlindungan data pribadi dalam konteks pengambilan dan penyebaran foto *street photography* di Indonesia?
2. Bagaimana upaya harmonisasi antara kebebasan berekspresi dan perlindungan data pribadi dalam pengaturan *street photography* di Indonesia?



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Hak Privasi dan Perlindungan Data Pribadi dalam Street Photography di Indonesia

Hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memiliki landasan konstitusional yang kuat di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Menurut (Asshiddiqie 2021), ketentuan tersebut menempatkan hak privasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati oleh negara maupun oleh sesama warga negara. Dalam konteks *street photography*, norma konstitusional ini menjadi titik awal untuk menilai apakah pengambilan dan penyebaran foto seseorang di ruang publik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak privasi atau tidak.

Secara teoritis, hak privasi berkembang dari konsep klasik “*the right to be let alone*” menjadi hak atas pengendalian informasi pribadi. (Sjahdeini 2022) menjelaskan bahwa dalam era digital, privasi tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan juga mencakup kontrol terhadap data pribadi yang tersebar melalui media elektronik. Oleh karena itu, foto yang menampilkan identitas seseorang tidak lagi sekadar karya visual, melainkan dapat menjadi bagian dari data pribadi yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam *street photography*, pergeseran makna ini sangat relevan karena foto yang awalnya bersifat dokumentatif dapat berubah menjadi data yang terdistribusi luas melalui internet.

Penguatan perlindungan tersebut semakin nyata dengan lahirnya (“Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi” 2022). Undang-undang ini mendefinisikan data pribadi sebagai setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan ketentuan tersebut, wajah seseorang yang terekam dalam foto dapat termasuk kategori data pribadi apabila memungkinkan identifikasi individu. (Sutedi 2023) menyatakan bahwa unsur identifiabilitas menjadi kunci dalam menentukan apakah suatu informasi termasuk data pribadi atau tidak.

Lebih lanjut, UU Perlindungan Data Pribadi mengatur prinsip-prinsip pemrosesan data, seperti persetujuan yang sah, tujuan yang jelas, dan pembatasan penggunaan. Dalam konteks *street photography*, pengambilan foto tanpa persetujuan subjek dapat menimbulkan persoalan hukum apabila foto tersebut dipublikasikan secara luas. Menurut (Sutedi 2023), persetujuan tidak selalu harus berbentuk tertulis, namun harus dapat dibuktikan dan didasarkan pada kesadaran subjek data. Dengan demikian, penyebaran foto *street photography* tanpa pemberitahuan kepada subjek berpotensi menimbulkan pelanggaran apabila memenuhi unsur pemrosesan data pribadi.

Selain UU PDP, pengaturan mengenai potret juga terdapat dalam (“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” 2014). Undang-undang ini menyatakan bahwa penggunaan potret untuk kepentingan komersial harus memperoleh izin dari orang yang dipotret. Menurut penafsiran doktrin hukum kekayaan intelektual, ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak personal seseorang atas citra dirinya. Meskipun fokus utamanya adalah



aspek komersial, norma tersebut tetap relevan dalam menilai praktik *street photography* yang digunakan untuk promosi atau kepentingan ekonomi.

Dalam ranah digital, penyebaran foto melalui media sosial juga bersinggungan dengan (“Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” 2016). Undang-undang ini memberikan dasar hukum terhadap larangan distribusi informasi elektronik yang melanggar hak orang lain. Menurut beberapa kajian hukum siber, penyebaran foto yang merugikan reputasi atau mengandung unsur pencemaran nama baik dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata. Oleh karena itu, *street photography* yang dipublikasikan secara daring tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum informasi elektronik.

(Hadjon 2020) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap individu dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Dalam konteks *street photography*, pendekatan preventif tercermin dalam pengaturan perundang-undangan yang mengatur batasan pemrosesan data pribadi, sedangkan pendekatan represif terlihat dalam mekanisme gugatan apabila terjadi kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen perlindungan meskipun belum secara spesifik menyebut istilah *street photography*.

Konsep “*reasonable expectation of privacy*” juga penting dalam menganalisis persoalan ini. Meskipun seseorang berada di ruang publik, bukan berarti ia kehilangan seluruh hak privasinya. (Sjahdeini 2022)) menegaskan bahwa ekspektasi privasi tetap ada sepanjang menyangkut aspek kehormatan dan martabat seseorang. Dengan demikian, pengambilan foto yang menempatkan subjek dalam situasi memalukan atau sensitif dapat dipandang melanggar hak privasi meskipun dilakukan di tempat umum.

Perkembangan teknologi pengenalan wajah (*facial recognition*) memperluas risiko pelanggaran privasi. Foto yang diunggah ke internet dapat diproses lebih lanjut oleh sistem algoritma untuk mengidentifikasi identitas seseorang. Menurut literatur hukum teknologi informasi, kondisi ini meningkatkan urgensi perlindungan data pribadi karena potensi penyalahgunaan semakin besar. Oleh sebab itu, *street photography* tidak lagi dapat dipandang sebagai aktivitas netral, melainkan sebagai bagian dari ekosistem data digital.

Dalam perspektif hukum perdata, Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum dapat menjadi dasar gugatan apabila seseorang merasa dirugikan akibat penyebaran fotonya. Unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal harus dibuktikan di pengadilan. Menurut doktrin hukum perdata Indonesia, pelanggaran terhadap hak privasi dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang.

Secara normatif, regulasi terkait hak privasi dalam *street photography* masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan interpretasi yang harmonis agar tidak terjadi konflik norma. (Asshiddiqie 2021) menegaskan bahwa dalam negara hukum, harmonisasi peraturan merupakan syarat penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum. Oleh karena itu, integrasi antara norma konstitusi, perlindungan data pribadi, hak cipta, dan hukum siber menjadi sangat penting.

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai hak privasi dan perlindungan data pribadi dalam konteks *street photography* di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat, meskipun belum diatur secara spesifik. Melalui kombinasi norma konstitusional, undang-undang



perlindungan data pribadi, hukum hak cipta, serta hukum informasi elektronik, sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah menyediakan kerangka perlindungan yang dapat digunakan untuk menilai praktik street photography secara proporsional dan adil.

2. Harmonisasi antara Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Data Pribadi dalam Pengaturan Street Photography di Indonesia

Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak menyatakan pendapat dan berekspresi. Dalam negara demokratis, fotografi dipandang sebagai salah satu medium ekspresi artistik dan dokumentasi sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh (Syamsudin 2020), kebebasan berekspresi memiliki dimensi kultural dan sosial karena berfungsi sebagai sarana kontrol publik serta refleksi dinamika masyarakat. Dalam konteks street photography, pengambilan gambar di ruang publik sering dimaknai sebagai praktik dokumentasi sosial yang sah.

Namun demikian, kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut. Pasal 28J UUD 1945 mengatur bahwa pelaksanaan hak asasi manusia wajib menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan berdasarkan undang-undang. Pembatasan ini memperoleh bentuk konkret melalui (“Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi” 2022) yang memberikan kerangka hukum perlindungan terhadap identitas dan informasi personal seseorang. Menurut (Redi 2023), lahirnya UU PDP merupakan tonggak penting dalam memperjelas batas antara kebebasan berekspresi dan hak atas data pribadi dalam ruang digital.

Dalam praktik *street photography*, konflik norma muncul ketika foto yang diambil di ruang publik kemudian disebarluaskan melalui platform digital. (Sjahdeini 2022) menjelaskan bahwa digitalisasi memperluas risiko pelanggaran privasi karena distribusi informasi tidak lagi terbatas secara geografis. Oleh karena itu, harmonisasi kedua hak tersebut memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual, terutama dalam menilai dampak penyebaran foto terhadap subjek yang dipotret.

Pendekatan harmonisasi yang relevan adalah prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*). Menurut teori pembatasan hak asasi manusia yang banyak diterapkan dalam sistem hukum modern, pembatasan suatu hak harus memenuhi unsur: (1) memiliki dasar hukum; (2) memiliki tujuan yang sah; dan (3) dilakukan secara proporsional. Dalam konteks ini, pembatasan terhadap penyebaran foto dapat dibenarkan apabila bertujuan melindungi kehormatan atau keamanan subjek foto dan dilakukan secara seimbang (Redi 2023).

Selain itu, harmonisasi dapat dilakukan melalui klasifikasi tujuan penggunaan foto dalam street photography. Secara normatif, penggunaan tersebut dapat dibedakan menjadi:

- a. Kepentingan jurnalistik, yaitu untuk pemberitaan dan kepentingan publik;
- b. Kepentingan artistik, yaitu ekspresi seni tanpa orientasi komersial langsung;
- c. Kepentingan komersial, yaitu untuk promosi, periklanan, atau keuntungan ekonomi.

Dalam hal kepentingan komersial, (“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” 2014) secara tegas mensyaratkan persetujuan subjek potret. Menurut (Riswandi 2019), hak atas potret dalam UU Hak Cipta merupakan bentuk pengakuan terhadap hak personal yang berdampingan dengan hak ekonomi pencipta.



UU PDP juga membuka ruang pengecualian terbatas terhadap kewajiban persetujuan, misalnya dalam kepentingan jurnalistik yang sah sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia berupaya mengakomodasi kebebasan pers tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi. Namun demikian, menurut (Djafar 2022), pengecualian tersebut tetap harus ditafsirkan secara ketat agar tidak menjadi celah penyalahgunaan data.

Harmonisasi juga dapat diperkuat melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Dalam pendekatan ini, tingkat perlindungan ditentukan berdasarkan potensi dampak terhadap subjek data. Misalnya, foto yang menampilkan aktivitas umum di ruang publik tanpa identifikasi spesifik memiliki risiko lebih rendah dibandingkan foto yang menampilkan individu dalam situasi sensitif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam UU PDP yang mewajibkan pengendali data mempertimbangkan risiko sebelum melakukan pemrosesan data.

Selain pendekatan normatif, self-regulation melalui kode etik fotografi menjadi instrumen penting. Prinsip-prinsip etis yang dapat diterapkan antara lain:

- a. Menghormati martabat manusia;
- b. Tidak mengeksploitasi kelompok rentan (anak-anak, korban kekerasan, difabel);
- c. Memastikan transparansi penggunaan foto;
- d. Prioritaskan Anonimitas: Jika tujuan fotografi adalah menangkap suasana atau konteks tanpa menyoroti individu tertentu, fotografer disarankan untuk menghindari pengambilan foto yang secara jelas mengidentifikasi individu (misalnya, fokus pada siluet, bagian belakang tubuh, atau keramaian tanpa wajah yang jelas).
- e. Hindari Komersialisasi Tanpa Izin: Penggunaan foto yang mengidentifikasi individu untuk tujuan komersial (iklan, penjualan, promosi) tanpa persetujuan tertulis dari subjek adalah pelanggaran serius terhadap UU HC dan UU PDP. Fotografer harus selalu mendapatkan model release jika berencana mengkomersialkan foto.
- f. Pertimbangkan Konteks dan Tujuan: Foto yang diambil di ruang publik untuk tujuan jurnalistik, kepentingan umum, atau dokumentasi peristiwa publik mungkin memiliki batasan yang berbeda dibandingkan dengan foto yang diambil untuk tujuan pribadi atau komersial. Namun, prinsip kehati-hatian tetap harus diterapkan.
- g. Menghindari manipulasi yang merugikan reputasi subjek.

Menurut (Syamsudin 2020), etika profesi berfungsi sebagai pelengkap hukum positif dalam menjaga integritas praktik ekspresi di ruang publik.

Konsep *reasonable expectation of privacy* juga menjadi parameter penting dalam harmonisasi. Meskipun seseorang berada di ruang publik, ia tetap memiliki ekspektasi bahwa identitasnya tidak akan disalahgunakan. (Djafar 2022) menekankan bahwa ekspektasi privasi harus dinilai berdasarkan konteks, termasuk lokasi, situasi, dan potensi dampak digitalisasi informasi tersebut.

Perkembangan teknologi pengenalan wajah (*facial recognition*) semakin memperkuat urgensi harmonisasi. Foto yang diunggah ke internet dapat diproses lebih lanjut oleh algoritma



dan dikaitkan dengan identitas digital seseorang. Kondisi ini menjadikan street photography tidak lagi sekadar praktik artistik, melainkan bagian dari ekosistem data yang kompleks. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses penyebaran foto.

Dari perspektif penegakan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur perdata maupun administratif berdasarkan UU PDP. Subjek data memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam penyelesaian konflik.

Negara juga perlu mendorong pembentukan pedoman teknis atau regulasi turunan yang secara khusus mengatur praktik street photography di ruang digital. Tanpa pedoman tersebut, aparat penegak hukum berpotensi memberikan penafsiran yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Harmonisasi membutuhkan kepastian agar kebebasan berekspresi tidak tereduksi secara berlebihan, namun tetap menghormati hak privasi individu.

Dengan demikian, harmonisasi antara kebebasan berekspresi dan perlindungan data pribadi dalam street photography di Indonesia dapat diwujudkan melalui kombinasi prinsip proporsionalitas, pendekatan berbasis risiko, klasifikasi tujuan penggunaan foto, penguatan etika profesi, serta regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Pendekatan ini menempatkan kedua hak tersebut dalam posisi yang seimbang sebagai bagian dari sistem hak asasi manusia dalam negara hukum demokratis.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terkait hak privasi dan perlindungan data pribadi dalam praktik street photography di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat, meskipun belum diatur secara khusus dalam satu regulasi tersendiri. Jaminan konstitusional atas perlindungan diri pribadi terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur prinsip pemrosesan data pribadi, termasuk persetujuan dan tujuan yang sah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mensyaratkan izin dalam penggunaan potret untuk kepentingan komersial. Dengan demikian, pengambilan dan penyebaran foto street photography harus mempertimbangkan aspek identifiabilitas subjek, tujuan penggunaan, serta potensi kerugian yang ditimbulkan, karena foto yang menampilkan identitas seseorang dapat dikategorikan sebagai data pribadi yang dilindungi hukum.

Harmonisasi antara kebebasan berekspresi dan perlindungan data pribadi dalam street photography dapat dilakukan melalui penerapan prinsip proporsionalitas dan keseimbangan hak (balancing of rights). Kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional tetap dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun pelaksanaannya dibatasi oleh kewajiban menghormati hak privasi orang lain sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Harmonisasi dapat diwujudkan melalui klasifikasi tujuan penggunaan foto (jurnalistik, artistik, atau komersial), penerapan pendekatan berbasis risiko, penguatan kode etik fotografi, serta



penafsiran hukum yang kontekstual oleh aparat penegak hukum. Dengan pendekatan tersebut, kebebasan berekspresi tetap terlindungi tanpa mengabaikan hak privasi dan perlindungan data pribadi individu di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Sinar Grafika.
- Barkatullah, A. H. 2019. *Hukum Perlindungan Privasi: Paradigma, Prinsip, dan Jaminan Perlindungan di Era Siber*. Rajawali Pers.
- Dewi, S. 2023. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Refika Aditama.
- Djafar, Wahyudi. 2022. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. ELSAM.
- Hadjon, Philipus M. 2020. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, J. 2021. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Makarim, E. 2020. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Prasetyo, T. 2022. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S. 2019. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Redi, Ahmad. 2023. *Perlindungan Data Pribadi: Konsep, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Riswandi, Budi Agus. 2019. *Hak Cipta di Internet dan Aspek Hukum Perlindungannya*. UII Press.
- Sinta, D. 2021. *Privasi di Media Sosial: Perspektif Hukum dan Etika*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sitompul, J. 2020. *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2022. *Perlindungan Data Pribadi dan Implikasinya terhadap Dunia Digital*. Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. 2020. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Sutedi, Adrian. 2023. *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi*. Sinar Grafika.
- Syamsudin, M. 2020. *Kebebasan Berekspreasi dalam Perspektif Hukum dan Demokrasi*. Kencana.
- "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik."
- "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi."